

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan teknis turunannya, maka guna penyelenggaraan transportasi darat di wilayah Kabupaten Pekalongan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
14. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdayaguna.
18. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jalan masuk dibatasi.
19. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

20. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
21. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
22. Jalan propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis propinsi.
23. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
24. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
25. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan
26. Terminal barang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
27. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum di pinggir jalan yang dilengkapi dengan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
28. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
29. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
30. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

31. Alat pemberi isyarat lalu lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
32. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
33. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
35. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
36. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
37. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
38. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
39. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
40. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

41. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
42. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
43. Difabel adalah suatu keterbatasan dalam hal fisik maupun mental yang dimiliki seseorang.
44. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
45. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
46. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
47. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor.
48. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
49. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
50. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan
51. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
52. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.

53. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
54. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
55. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
56. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
57. Satuan ruang parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu).
58. Pengelola parkir adalah badan atau perorangan yang mendapatkan izin penyelenggaraan dan/atau pembangunan fasilitas parkir dari pemerintah daerah.
59. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
60. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan
61. Penguji kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
62. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
63. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.

64. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada Kendaraan yang bersangkutan.
65. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
66. Uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
67. Bengkel pelaksana uji emisi adalah bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor.
68. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang penguji kendaraan bermotor, yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
69. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ.
70. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
71. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
72. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan transportasi darat di Daerah diselenggarakan dengan berdasarkan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan transportasi darat di Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan transportasi darat yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- d. bengkel;
- e. terminal;
- f. pembinaan pemakai jalan;
- g. penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- h. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- i. analisis dampak lalu lintas;
- j. angkutan;
- k. perparkiran;
- l. pemindahan kendaraan;

- m. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- n. sumber daya manusia di bidang transportasi darat;
- o. perkeretaapian;
- p. kerjasama;
- q. peran serta masyarakat;
- r. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- s. forum LLAJ;
- t. pengawasan dan pengendalian;
- u. penyidikan;
- v. ketentuan pidana;
- w. ketentuan peralihan; dan
- x. ketentuan penutup.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

BAB V JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 7

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem jaringan LLAJ untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ sekaligus merupakan dokumen Tataran Transportasi Lokal dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten untuk antar kota dalam wilayah kabupaten;
 - b. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah kabupaten; dan
 - c. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk perdesaan dalam wilayah kabupaten.
- (2) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala kabupaten.
- (3) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten untuk antar kota, perkotaan dan perdesaan dalam wilayah kabupaten memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala kabupaten.
- (4) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:

- a. pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kabupaten;
- c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kabupaten;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kabupaten;
- g. pembangunan simpul kabupaten; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal; dan
 - b. rencana simpul, jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan terminal ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Rencana lokasi pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, khusus untuk terminal penumpang antar kota antar provinsi dan terminal penumpang antar kota dalam provinsi diusulkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana jaringan trayek dan jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jalan

Paragraf 1 Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan jalan kabupaten ditetapkan berdasarkan status, fungsi dan kelas jalan.

- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengamanan;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas;
 5. pita penggaduh; dan
 6. median jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan perlengkapan jalan.

Paragraf 3 Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur prioritas khusus bus (*bus priority*);
 - b. sistem kontrol lalu lintas lokal (*local area traffic control system*);
 - c. papan informasi elektronik (*variable message sign*);
 - d. sistem pelaporan lalu lintas (*traffic report*) dengan radio dan televisi;
 - e. sistem pembayaran elektronik (*e-payment/e-ticketing*);
 - f. display informasi angkutan umum/bus; dan
 - g. ruang pengendali lalu lintas.

Paragraf 4 Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatannya dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan jalan;
 - b. pengendalian pembukaan median dan/atau jalan masuk;

- c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - d. penetapan kelas jalan.
- (3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan kepada Bupati oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi prasarana jalan setelah berkoordinasi dengan Dinas dan Kepolisian.

Pasal 16

Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Dinas yang membidangi prasarana jalan dan Kepolisian.

Pasal 17

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang melakukan aktifitas/perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi jalan.
- (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda, alat-alat dan/atau membuat kegiatan di jalan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan terganggunya fungsi jalan kecuali setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

- (3) Untuk memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi prasarana jalan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 5
Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 20

- (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan, kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh mobil barang dan mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. kendaraan bermotor angkutan barang dengan dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. kendaraan bermotor angkutan barang yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya dan muatannya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - c. kendaraan bermotor angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/atau bahan bakar;
 - d. kendaraan bermotor angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah;
 - e. kendaraan bermotor angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat; atau
 - f. angkutan karyawan dan pariwisata.

Pasal 21

- (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh pemilik atau pengemudi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Terhadap permohonan izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan surat izin dispensasi penggunaan jalan dengan jangka waktu tertentu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Permohonan izin dispensasi penggunaan jalan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diajukan secara tertulis oleh pemilik atau pengemudi kepada pejabat Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah wajib merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki; dan
 - c. fasilitas lainnya.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal 24

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 25

- (1) Pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Paragraf 8 Fasilitas Difabel

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji berkala pertama;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - c. pengujian persyaratan laik jalan;
 - d. pemberian bukti lulus uji;
 - e. unit pelaksana uji; dan
 - f. pengesahan hasil uji.

- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan di daerah tempat kendaraan bermotor di registrasi.
- (5) Dalam keadaan tertentu uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain.
- (6) Setiap kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan diluar Daerah harus mendapat persetujuan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian buku uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f diberikan oleh petugas/penguji kendaraan bermotor sesuai dengan kompetensinya yang ditetapkan dan diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi petugas/penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 30

Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara unit pengujian kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.

- (2) Unit pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:
 - a. pengujian berkala pertama; dan
 - b. pengujian berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 33

Kendaraan yang tidak wajib melaksanakan pengujian berkala adalah:

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. kendaraan mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum; dan
- c. sepeda motor.

Pasal 34

Tata cara permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor, tata cara pemeriksaan kendaraan dan penggunaan model administrasi pengujian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tenaga Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 35

- (1) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kompetensi tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi, dikelompokkan menjadi :
 - a. pembantu penguji;
 - b. penguji pemula;
 - c. penguji tingkat satu;
 - d. penguji tingkat dua;
 - e. penguji tingkat tiga;
 - f. penguji tingkat empat;
 - g. penguji tingkat lima; dan
 - h. master penguji.

- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penilaian Teknis

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scrapping*) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Paragraf 1
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor.
- (2) Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor; dan
 - b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan teknis dan laik Jalan; dan
 - b. emisi gas buang.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus; dan
 - c. mobil barang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Pasal 41

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor; dan
 - b. pemberlakuan jalan bebas kendaraan bermotor sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan.
- (2) Penetapan pemberlakuan jalan bebas kendaraan bermotor di jalan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan pemberlakuan jalan bebas kendaraan bermotor di luar jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan Nasional dan Gubernur untuk jalan Provinsi.

Paragraf 3

Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor

Pasal 42

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, kendaraan bermotor perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

BAB VII BENGKEL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan sistem mutu;
 - b. mekanik;
 - c. fasilitas dan peralatan; dan
 - d. manajemen informasi.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 44

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi:
 - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bengkel umum swasta besar; dan
 - b. bengkel umum swasta kecil.
- (3) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga Perizinan dan Sertifikasi

Paragraf 1 Perizinan

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Sertifikasi

Pasal 46

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib bersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan kelas bengkel umum.
- (4) Kelas bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
 - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C; dan
 - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembinaan Bengkel

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengembangan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; dan
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 48

- (1) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum kendaraan bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Sasaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. terciptanya kondisi kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan;
 - b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku;
 - c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku;
 - e. meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
 - f. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/pengembangan program pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 49

- (1) Barang siapa menyelenggarakan bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara pelayanan umum.

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dikenakan kepada penyelenggara bengkel setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dikenakan kepada bengkel yang tidak melaksanakan pembayaran denda administratif setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditetapkannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TERMINAL

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan terminal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 52

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;

- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas terminal.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 53

- (1) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan terminal, diberikan atau dipasang tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan batas peruntukan yang jelas dalam bentuk patok rencana terminal.

Paragraf 4

Tipe Terminal

Pasal 54

Terminal penumpang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan dengan tipe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pembangunan Terminal

Pasal 55

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan RTRW dan rencana kebutuhan terminal yang tertuang dalam rencana induk jaringan LLAJ.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi terminal.
- (3) Pembangunan terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. rancang bangun terminal;
 - c. andalalin; dan
 - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Paragraf 6
Fasilitas Terminal

Pasal 56

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. fasilitas parkir;
 - d. bangunan kantor pengendali terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. ruang dan/atau menara pengawas yang dilengkapi dengan monitor *Close Circuit Television (CCTV)*;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
 - j. fasilitas untuk penyandang cacat (difabel), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - k. pos keamanan;
 - l. ruang istirahat bagi awak angkutan;
 - m. ruang terbuka hijau; dan
 - n. tempat ibadah.

- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kamar kecil/toilet;
 - b. ruang *nursery*/ perawatan ibu dan anak;
 - c. kios/kantin;
 - d. jaringan internet nirkabel;
 - e. ruang pengobatan;
 - f. ruang informasi dan pengaduan;
 - g. telepon umum;
 - h. alat pemadam kebakaran;
 - i. tempat penitipan barang;
 - j. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
 - k. pencucian kendaraan; dan
 - l. sarana dan prasarana kebersihan.

Pasal 57

Setiap pengguna fasilitas terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan terminal.

Paragraf 7 Lingkungan Terminal

Pasal 58

- (1) Lingkungan terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar; dan
 - b. lingkungan pengawasan terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja terminal dengan radius 100 (seratus) meter di luar tembok terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas terminal yang bertugas menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Paragraf 8 Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penertiban Terminal

Pasal 59

- (1) Pengelolaan terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.
- (2) Pemeliharaan terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

- (3) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.
- (5) Penertiban terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terminal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Tata Tertib Terminal

Pasal 60

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur maupun trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di terminal, wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas yang ada di terminal.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang berada di terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan terminal serta ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang terminal harus sesuai dengan fungsinya.
- (3) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha

Paragraf 1
Perizinan Penggunaan Fasilitas Terminal

Pasal 62

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dapat menjalankan usaha di lingkungan terminal setelah mendapatkan persetujuan dan Izin Penempatan dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dapat menyelenggarakan reklame di lingkungan terminal sepanjang tidak mengganggu fungsi, kebersihan, keindahan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di lingkungan terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 63

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

Pasal 64

- (1) Dinas bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.

Paragraf 1

Larangan

Pasal 65

Setiap orang yang melakukan usaha di lingkungan terminal dilarang:

- a. memindahtangankan surat izin penempatan dan/atau tanda pengenal;
- b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan

- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap orang yang berada di lingkungan terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris terminal;
- c. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual rongsokan dan asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan
- f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 67

- (1) Setiap pengguna fasilitas terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 66 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.

Pasal 68

- (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dikenakan atas pelanggaran Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 66 huruf a.
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dikenakan atas pelanggaran Pasal 57 dan Pasal 64 ayat (2), dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Sanksi administrasi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dikenakan atas pelanggaran Pasal 57, Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d dikenakan atas pelanggaran Pasal 57 dan Pasal 65 dan tidak melaksanakan pembayaran denda administratif setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditetapkannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu Budaya Tertib dan Keselamatan Berlalu Lintas

Pasal 69

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan berlalu lintas;
 - c. membentuk dan membina Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK) LLAJ; dan
 - d. penciptaan dan/atau membuat kawasan percontohan ruang lalu lintas yang berkeselamatan.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas di jalan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembinaan staf dan karyawan pada Dinas;
 - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - d. pembinaan petugas parkir; dan
 - e. kampanye aksi keselamatan di jalan.

Bagian Kedua
Pelatihan Mengemudi

Pasal 70

Penyelenggaraan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 71

- (1) Pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Kepolisian.
- (3) Izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana LLAJ dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pelatihan mengemudi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pelatihan mengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan belajar-mengajar yang memadai;
- b. lokasi lapangan yang memadai untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 1. tanda berupa papan yang diletakkan sedemikian rupa didepan dan belakang kendaraan bertuliskan latihan/belajar yang jelas dan kelihatan dari jarak 100 (seratus) meter;
 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan

3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
 1. pengetahuan umum mengenai keselamatan LLAJ, jenis barang berbahaya dan beracun, tata cara pengangkutan orang dan/atau barang;
 2. pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ;
 3. pengetahuan praktis, mengenai perlengkapan jalan, teknik dasar kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor serta etika berlalu lintas di jalan;
 4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan; dan
 6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pelatihan mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur mengemudi.

Pasal 73

- (1) Penyelenggara pelatihan mengemudi wajib menerbitkan surat tanda lulus pelatihan mengemudi kepada siswa yang dinyatakan telah selesai mengikuti pelatihan.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pelatihan pengemudi angkutan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 74

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari.
- (3) Pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat 0,5 (setengah) jam.

- (4) Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Bagian Keempat
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 75

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 76

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang melanggar Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 77

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi penghentian sementara operasional.
- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerapan sanksi administratif penghentian sementara operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan angkutan umum tidak melaksanakan kewajibannya maka izin usaha angkutan umum dicabut.

BAB X
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Program dan/atau Rencana Kerja Penanggulangan
Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 78

Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 79

- (1) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:
 - a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
 - b. identifikasi dan penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas;
 - c. analisis kecelakaan lalu lintas;
 - d. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana keselamatan lalu lintas;
 - e. audit keselamatan jalan;
 - f. inspeksi keselamatan jalan; dan
 - g. pengamatan dan pemantauan lalu lintas.
- (2) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan tiap tahun dan berkelanjutan oleh Dinas.
- (3) Dinas melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi prasarana jalan guna pelaksanaan Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 80

- (1) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kabupaten dan jalan desa adalah tanggung jawab Bupati.
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggung jawab Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 81

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 82

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas.
- (2) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengaturan

Pasal 83

- (1) Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu di Daerah.

- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau pertunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau pertunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perekayasaan

Pasal 84

- (1) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 85

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan diruas Jalan dan/atau dipersimpangan jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 86

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (4) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan oleh penyidik lalu lintas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

Dokumen Andalalin merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh :

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan (IMB); atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 88

- (1) Setiap Badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas, yang memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *triprate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi dampak;
 - i. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Dalam memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Penilaian Dokumen
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 89

- (1) Evaluasi atas dokumen Andalalin dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana LLAJ, pembina jalan dan Kepolisian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin; dan
 - c. membuat rekomendasi atas hasil penilaian terhadap dokumen Andalalin dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menentukan dapat atau tidaknya persetujuan atas dokumen Andalalin diterbitkan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan dokumen Andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Andalalin telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.

- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 91

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pembatalan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, penyusunan, evaluasi dan penilaian serta penerapan sanksi administrasi andalalin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang

Paragraf 1 Umum

Pasal 93

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 94

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Angkutan antar kota antar provinsi;
 - b. Angkutan antar kota dalam provinsi;
 - c. Angkutan perkotaan; atau
 - d. Angkutan perdesaan.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau kabupaten belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa mobil bus dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan orang.

- (3) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Forum LLAJ.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 96

- (1) Setiap Badan yang melakukan usaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi:
 - a. Izin Usaha Angkutan;
 - b. Izin Trayek; dan/atau
 - c. Izin Operasi.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam trayek, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan bagi angkutan tidak dalam trayek, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 97

- (1) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha; dan
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas.
- (2) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk setiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (4) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek dan penerbitan kartu pengawasan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 98

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Atas penerbitan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 99

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin; dan
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 101

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Badan pelaku usaha jasa angkutan wajib melaksanakan peremajaan kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada kendaraan pengganti

harus sama dengan jumlah kendaraan yang diremajakan.

- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usia teknis kendaraan dan penilaian teknis oleh Dinas.

Pasal 102

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan permanen pada kendaraan angkutan umum yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, Badan pelaku usaha jasa angkutan dapat melakukan penggantian kendaraan.
- (2) Penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dinas.

Pasal 103

- (1) Penghapusan kendaraan bermotor umum wajib dilakukan terhadap kendaraan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atas pertimbangan keselamatan.
- (2) Penghapusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian dan Penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102 dan Pasal 103 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 105

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

Pasal 106

- (1) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (2) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (3) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Pasal 107

- (1) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha swasta nasional; dan
 - c. Koperasi.
- (2) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang.
- (3) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) selain wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga wajib dilengkapi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Pasal 108

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) digolongkan menurut dimensi ukuran dan klasifikasi :

- a. mobil barang ukuran kecil adalah mobil dengan JBB kurang dari 5 (lima) ton, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 1,8 (satu koma delapan) meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 5 (lima) meter;
- b. mobil barang ukuran sedang adalah mobil barang yang jumlah berat yang diperbolehkan mulai dari 5 (lima) ton sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) ton dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2,1 (dua koma satu) meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 8,1 (delapan koma satu) meter; dan
- c. mobil barang ukuran besar adalah mobil barang yang jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 7,5 (tujuh koma lima) ton, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter, ukuran panjang kendaraan lebih dari 10 (sepuluh) meter.

Paragraf 2

Tata cara Pengangkutan Barang

Pasal 109

- (1) Pemuatan barang dengan kendaraan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemuatan harus disusun dengan baik sehingga beban distribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan;
 - b. distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu kendaraan ; dan
 - c. barang muatan yang melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) centimeter.
- (2) Dalam hal barang muatan menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus ditambah lampu-lampu dan tanda yang dapat memantulkan cahaya.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang

Pasal 110

- (1) Penyelenggaraan bongkar muat barang dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.

- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; dan
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan bongkar muat pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati melalui Kepala Dinas, dengan pertimbangan:
 - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.
- (4) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dan bongkar muat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Pool dan Agen Jasa Angkutan

Paragraf 1

Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 112

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor umum.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai paling sedikit untuk 5 (lima) bus;
 - b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh, paling sedikit 1000 (seribu) meter;
 - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool, dengan menyediakan:

1. jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari jalan;
2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
4. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

Pasal 113

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang; dan
 - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai Kartu Pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Agen Jasa Angkutan

Pasal 114

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari:
 - a. agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum; dan
 - b. agen jasa angkutan barang.

- (2) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis dan dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (4) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.
- (5) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat dan bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

Pasal 115

- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 116

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman/bendi/dokar.

Pasal 117

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Dinas.
- (2) Berdasarkan pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.

- (3) Setiap pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 118

- (1) Penyelenggara angkutan barang yang melanggar Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (3) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif.
- (3) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 115 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PERPARKIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 119

- (1) Penyelenggaraan parkir meliputi:
 - a. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan, perseorangan.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan penetapan lokasi dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kebutuhan satuan ruang parkir; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh badan dan/atau perseorangan wajib memiliki izin.

Bagian Kedua
Parkir Di luar ruang milik jalan

Pasal 120

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa:
 - a. gedung parkir;
 - b. pelataran parkir; dan
 - c. taman parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir berupa gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir berupa Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memiliki batas-batas tertentu.

- (5) Pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi sebagai pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga
Tempat Parkir Khusus

Pasal 121

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil dan menyusui.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp trotoar* di kedua sisi kendaraan.

Bagian Keempat
Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik jalan

Pasal 122

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 123

- (1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;

- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilarang dilakukan di:
- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Bagian Kelima

Tarif Parkir

Pasal 124

- (1) Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan oleh badan atau perseorangan dikenakan pajak parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan tarif sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sanksi Administratif

Pasal 125

- (1) Penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (5), Pasal 120 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 121 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan dan di dalam ruang milik jalan serta pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 127

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.
- (3) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (4) Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kendaraan yang ditempatkan di badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.
- (5) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 128

- (1) Guna pelaksanaan pemindahan terhadap kendaraan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. mobil derek;
 - b. areal penampungan sementara kendaraan bermotor;

- c. pengunci roda; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.
- (2) Penggunaan kendaraan mobil derek dan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi dan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 130

- (1) Pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
- a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan umum.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
 - c. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
 - d. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

Pasal 131

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas jalan, terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin dan menyediakan sumber daya manusia di bidang transportasi darat.
- (2) Sumber daya manusia di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
 - c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (3) Bupati menetapkan perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia bidang transportasi darat berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang disusun oleh Dinas.

Pasal 133

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi darat harus memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti jalur pendidikan formal dan/atau non formal di bidang transportasi darat.
- (3) Bupati wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi darat pada jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumberdaya manusia di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVIII
PERKERETAAPIAN

Pasal 135

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan dibidang perkeretaapian di Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebagai pedoman penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah yang memuat:
- a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Kabupaten yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten;
 - b. peranan angkutan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.

BAB XIX
PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 136

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - f. bidang keselamatan transportasi darat.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang.
- (5) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dalam sistem informasi dan komunikasi LLAJ Nasional.
- (6) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat diakses oleh masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
FORUM LLAJ

Pasal 137

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ di Daerah.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan keanggotaan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh dukungan administrasi dari Sekretariat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum LLAJ diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KERJASAMA

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan transportasi darat di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 139

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi darat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang transportasi darat;

- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat terhadap kegiatan penyelenggaraan transportasi darat yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan transportasi darat.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 140

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat.

BAB XXIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 141

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan transportasi darat di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi darat, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 142

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang LLAJ.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang LLAJ terjadi di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 143

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 65 huruf b dan huruf c, Pasal 71 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 119 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan.

- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 13 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 66 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 67, Pasal 87 ayat (1), Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan.
- (3) Pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 145

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penataan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2); dan
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 25 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 2
Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pekalongan, diperlukan sistem Transportasi Darat yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai transportasi darat yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkeretaapian di Kabupaten Pekalongan yang merupakan penjabaran dari terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan Pembinaan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkeretaapian di daerah sebagian merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Peraturan ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah sehubungan dengan penyerahan kewenangan tersebut sejalan dengan perkembangan Transportasi Darat yang semakin meningkat di Kabupaten Pekalongan. Hal ini disebabkan antara lain karena semakin meningkatnya pembangunan Kabupaten Pekalongan, semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan majunya teknologi dibidang Transportasi Darat sehingga kendaraan bermotor semakin bertambah. Disisi lain pertumbuhan penduduk telah secara langsung meningkatkan permintaan terhadap angkutan umum namun belum seimbang bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah kendaraan angkutan umum. Jika tidak sedini mungkin diantisipasi akan menyebabkan bertambah kompleknya permasalahan Angkutan di Kabupaten Pekalongan.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor Transportasi Darat mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Transportasi Darat akan dapat terselenggara dengan optimal.

Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian di Kabupaten Pekalongan yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan Transportasi Darat. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan khususnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkeretaapian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Transportasi Darat kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan sistem Transportasi Darat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Transportasi Darat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Transportasi Darat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Transportasi Darat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Transportasi Darat yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Transportasi Darat yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Transportasi Darat yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Transportasi Darat yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Transportasi Darat melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas Lalu Lintas dan angkutan Jalan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk :

- a. mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi;
- c. mengurangi kemacetan atau antrian;
- d. meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas; dan
- e. mengefisienkan pengelolaan transportasi .

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalur prioritas khusus bus (*Bus Priority*) adalah prioritas terhadap kinerja angkutan umum, dengan koneksi sinyal bus dengan perangkat APILL yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari perangkat keras (*hardware*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Papan Informasi elektronik (*Variable Message Sign*) adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah-ubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tentang kepentingan Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem pembayaran elektronik (*e-payment/e-ticketing*) adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (*e-payment*) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (*e-ticketing*)

Huruf f

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umum yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Di Halte : layar display yang menampilkan waktu kedatangan angkutan umum

Di bus/angkutan umum : layar display mengenai nama halte pemberhentian berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ruang Pengendali Lalu Lintas adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas Kabupaten Pekalongan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aktifitas/ perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan” adalah pasar tumpah, pedagang kaki lima, parkir dan berhenti bukan pada tempatnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat izin dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut dan jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembantu Penguji adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Penguji Pemula adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala pertama dan merawat alat uji.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Satu adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil penumpang umum dan pengesahan hasil uji.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Dua adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil barang tunggal kecuali mobil tangki dan pengesahan hasil uji.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Tiga adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil bus tunggal lantai tunggal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Empat adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji rangkaian, mobil barang kecuali rangkaian mobil tangki.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Lima adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Master Penguji adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang mengajar, penelitian dan pengembangan pengujian kendaraan bermotor, dan perbaikan sistem uji.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bengkel swasta besar adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan chassis dan body.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bengkel swasta kecil adalah bengkel umum untuk perbaikan kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan profesionalisme termasuk Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik bengkel.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penghentian sementara pelayan umum adalah penghentian pengoperasian dalam bentuk penyegelan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud pada waktu keadaan tertentu adalah pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan meliputi tempat yang disediakan untuk bongkar muat di area pasar, pusat perdagangan atau mall, serta kompleks pergudangan

Huruf c
Yang dimaksud dengan halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus adalah tempat atau lahan yang disediakan oleh pengusaha angkutan yang dipergunakan secara khusus untuk kegiatan bongkar muat angkutan barang

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 55

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2016)

